

Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptual

Khoirun Nissa Afina¹, Edi Cahyono²

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: nissaafina2@gmail.com¹, edi.cahyono@iainsalatiga.ac.id²

Article History:

Received: 09 Februari 2024

Revised: 26 Februari 2024

Accepted: 01 Maret 2024

Keywords: Zakat Produktif, Kesejahteraan, Maqashid Syariah, Kinerja Amil

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan peran kinerja amil sebagai pemoderasi yang diharapkan memberikan penjelasan rinci tentang hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan melakukan tinjauan dari jurnal-jurnal internasional dan nasional yang terkemuka. Hasil dari penelitian ini adalah suatu kerangka konseptual yang diharapkan memberikan wawasan baru tentang hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif berpotensi memberikan dampak positif pada kesejahteraan mustahik yang memiliki tingkat kinerja amil tinggi, dan sebaliknya. Penelitian masa depan dapat menguji secara empiris proposisi yang diajukan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik dalam konteks maqashid syariah.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga zakat yang mempunyai program diantaranya ada salah satu diantaranya yaitu zakat produktif yang berfokus mengelola dana zakat untuk bantuan para mustahik yang akan mendapatkan bantuan dari BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan modal usaha. Mustahik akan melaksanakan kegiatan pelatihan yang mengarah pada skill, yang mana disebut dengan program pemberdayaan mustahik melalui BAZNAS. Tujuan tersebut untuk memberdayakan kaum dhuafa dalam bentuk memberikan bantuan modal usaha untuk mencapai BAZNAS sukses dalam mensejahterakan mustahik melalui bantuan modal usaha. Kegiatan ini berjalan setiap tahun oleh lembaga BAZNAS dengan tujuan diberikan kepada para mustahik supaya bisa meningkatkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya apa yang sudah diberikan oleh lembaga BAZNAS. Namun pada akhirnya banyak mustahik yang masih mengalami kegagalan dalam berwirausaha, sehingga belum bisa mengelola secara serius walaupun dari pihak lembaga BAZNAS sudah melakukan

kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan kepada mustahik. Maka hal seperti ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus dan harus ada solusinya dan cepat ditangani (Maulidur & Sunan, 2020).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (Ali et al., 2023; Mawardi et al., 2023; Hamidi et al., 2020; Alam et al., 2022; Hamidi & Latif., 2019; dan Muliati et al., 2020) namun masih sedikit penelitian yang meneliti tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam konteks maqashid syariah. Kurangnya penelitian tersebut merupakan suatu kesenjangan yang penting dalam pemahaman sebagai peneliti tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam konteks maqashid syariah.

Selain itu, penelitian tentang hubungan antara zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik masih mengindikasikan hasil yang belum konsisten. Beberapa peneliti terdahulu menemukan hasil yang negatif atau tidak signifikan (Tanjung., 2019; dan Sobah & Rifai., 2020). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif tidak bisa mensejahterakan mustahik karena adanya kekurangan bantuan dalam modal usaha yang diterima serta minimnya pengetahuan dalam berbisnis untuk mengelola zakat produktif sebagai modal usaha. Sedangkan penelitian yang lainnya menemukan hasil yang positif dan signifikan terkait zakat produktif dan kesejahteraan (Nurainiah., 2023; dan Amiruddin., 2023). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya bantuan zakat produktif untuk menjalankan perkembangannya sudah sesuai strategi apa yang sudah diinginkan mustahik terkait usaha yang dibangun dan para mustahik mudah menangkap informasi yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS atau para amil yang menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dievaluasi kembali terkait adanya pemberian zakat produktif untuk mustahik supaya lebih maksimal lagi dan tingkat kesejahteraan semakin meningkat melalui bantuan yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS.

Penelitian mengenai kinerja amil ini masih jarang diteliti di dalam Indonesia maupun luar Negeri, walaupun sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait kinerja amil tapi masih sangat sedikit yang membahasnya (Muliati et al., 2020; Ramadhani et al., 2023; dan Widyanata et al., 2022). Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas meneliti lembaga zakat tetapi secara tingkat kesadaran muzaki maupun lembaga zakat BAZNAS, sedangkan penelitian ini menggunakan zakat produktif dalam konteks mustahik. Penelitian ini akan masuk ke lingkup lembaga amil yang berfokus pada bagian pendistribusian zakat produktif. Disini penulis akan berfokus pada penelitian zakat produktif dan menilai kinerja amil sebagai lembaga dalam pendistribusian zakat produktif yang dinilai oleh para mustahik mendapatkan bantuan zakat produktif.

Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini, peneliti menganggap bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan walaupun sudah banyak peneliti yang meneliti tetapi masih saja permasalahan ini belum terselesaikan dan ada beberapa dari hasil research gap yang menghasilkan penelitian berbeda pendapat maka penelitian ini perlu untuk ditinjau kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Tujuan kedua adalah menganalisis dan menentukan pengaruh kinerja amil terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Tujuan ketiga adalah menjelaskan kinerja amil sebagai pemoderasi yang diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci tentang hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan melakukan tinjauan dari jurnal-jurnal internasional dan nasional terkemuka (Pratama & Cahyono, 2020), yang ditujukan untuk zakat produktif, kesejahteraan mustahik, dan kinerja amil.

Teori Agensi

Teori Agensi adalah teori yang mempelajari hubungan antara agen (individu atau kelompok yang bertindak atas nama orang lain) dan prinsipal (individu atau kelompok yang memberi wewenang kepada agen) (Sari et al., 2022). Teori ini mengkaji bagaimana peran agen bertindak untuk mencapai tujuan prinsipal, serta menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam hubungan agen-prinsipal (Raharjo, 1907). Dalam konteks variabel yang diangkat oleh peneliti ini yaitu variabel zakat produktif sebagai independen, variabel kesejahteraan sebagai dependen, dan variabel kinerja amil sebagai moderasi. Teori agensi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara amil (agen) dan mustahik (prinsipal) dalam pengelolaan zakat produktif. Teori ini akan menganalisis bagaimana amil menggunakan kinerjanya sebagai variabel moderasi untuk mengelola zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Teori Agensi dapat membantu dalam memahami dinamika, kepentingan, dan masalah yang mungkin muncul dalam hubungan antara amil dan mustahik dalam konteks zakat produktif.

Zakat Produktif

Zakat produktif yang dimaksud dalam penelitian ini fokus kepada para Mustahik, yaitu orang yang mendapatkan atau menerima bantuan zakat (Sumardi, 2022). Mustahik ini dibagi menjadi 8 golongan, dan dari golongan tersebut dibagi menjadi 2 macam mustahik secara garis besar. Pertama, mendapatkan bantuan sesuai yang diperlukan. Kedua, yang sedang berjihad di jalan Allah SWT akan mendapat zakat yang sudah dikategorikan dengan kemanfaatannya. Adapun beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, dan sabilillah (Al Arif, 2015).

Zakat bisa dikatakan berhasil jika dalam pemanfaatan dan pendaayagunaannya dilakukan secara rinci dan detail selalu dalam pemantauan. Putra & Nurnasrina (2020) mengatakan bahwa dalam penyaluran orang yang menerima zakat bisa dimanfaatkan sebagai pendaayagunaan yang sifatnya konsumtif dan masih tradisional. Pendaayagunaan dalam bentuk konsumtif kreatif juga bisa dikategorikan mustahik dalam bentuk beasiswa. Kemudian untuk pendaayagunaan barang produktif itu termasuk produktif tradisional. Yang terakhir untuk pendaayagunaan produktif kreatif ini berbentuk seperti penambahan modal pada usaha mikro. Penelitian ini untuk variabel zakat produktif menggunakan 3 indikator yaitu pembinaan, pelatihan, dan pengawasan (Burhanudin, 2018).

Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Kesejahteraan menurut syariah dalam Islam mencakup aspek-aspek yang lebih luas daripada sekadar kekayaan materi. Prinsip-prinsip syariah menekankan keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan (Wahab, 2022). Penting untuk dicatat bahwa kesejahteraan menurut syariah tidak hanya terbatas pada kekayaan materi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek spiritual, moral, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Maqasid al-Shariah, kesejahteraan dilihat sebagai pencapaian tujuan-tujuan yang melibatkan kehidupan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan atau "sa'adah" dalam terminologi Islam tidak hanya mencakup aspek materi atau fisik, tetapi juga dimensi-dimensi spiritual, moral, dan sosial. Dalam Maqasid al-Shariah, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu dan masyarakat dapat mencapai tujuan hidup mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Julhaidir & Dhiauddin, 2023).

Maqashid al-Shariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam. Istilah "maqasid" adalah bentuk jamak dari "maqad," yang berarti tujuan atau maksud. Konsep ini menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan

merinci tujuan yang lebih tinggi dari ajaran Islam. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, kesejahteraan mustahik atau penerima zakat (orang yang berhak menerima bantuan) menjadi salah satu tujuan utama dari hukum zakat. Penelitian berfokus pada kesejahteraan mustahik yang diukur dengan konsep maqashid syariah dari imam ghozali di antaranya: Segi Agama, Jiwa, Akal, Kekayaan, dan Keturuann (Riyadi & Fauzia, 2014). Melalui pendekatan ini, Maqasid al-Shariah memastikan bahwa zakat tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan mustahik secara menyeluruh. Pemberian zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, ekonomi, dan spiritual mustahik, sejalan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan yang dijelaskan dalam Maqasid al-Shariah.

Kinerja Amil

Kinerja bisa diartikan suatu hal yang dicapai oleh seseorang yang melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pengalaman dan kesungguhan seorang kinerja dalam bidang pekerjaannya yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu (Trisnaningsih, 2008). Kinerja adalah kesuksesan yang dicapai oleh seseorang yang sudah melaksanakan suatu pekerjaan. Kesuksesan yang dimaksud disini adalah ukuran tadi tidak bisa disamakan kepada semua orang, tapi lebih merupakan hasil yang diraih oleh seseorang dari perspektif ukurannya tadi sesuai pekerjaannya yang sudah ditekuninya (Chiu & Chen, 2020). Kinerja dibedakan menjadi 2 hal yaitu, kinerja individu dan kinerja lembaga/organisasi/kelompok. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang didasari dari standar kerja yang sudah ditentukan, sedangkan kinerja lembaga/organisasi/kelompok adalah gabungan dari kinerja yang ada didalam lingkungan tersebut. Maka peneliti mengambil kesimpulan kinerja amil adalah mencakup sejumlah hasil yang tidak lain merupakan manifestasi kerja yang dilakukan oleh amil yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas pekerjaan.

Penilaian kinerja merujuk pada proses evaluasi dan analisis kinerja seseorang, kelompok, atau organisasi terhadap tujuan, standar, atau kriteria tertentu. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk mengukur sejauh mana individu atau entitas tersebut mencapai target atau standar yang telah ditetapkan. Proses ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan kerja, pendidikan, atau organisasi non-profit (Simamora, 2006). Dharma (2013) menyatakan bahwa penilaian kinerja mempertimbangkan 3 hal diantaranya yaitu Pertama, Kuantitas adalah jumlah yang harus diselesaikan. Kedua, kualitas adalah mutu yang dihasilkan. Ketiga, ketepatan waktu adalah sesuai atas tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja dalam lembaga amil zakat bertujuan untuk menilai pekerjaan amil yang telah diberikan kepadanya untuk dipertanggungjawabkan, diselesaikan dengan tepat waktu dan akan dibandingkan dengan standar yang sudah ada di lembaga BAZNAS.

Hubungan Antara Zakat Produktif dan Kesejahteraan Mustahik

Zakat produktif merupakan zakat yang digunakan untuk mendukung serta membangun potensi ekonomi mustahik. Kesejahteraan mustahik mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Berdasarkan proposisi ini diasumsikan bahwa penggunaan zakat produktif secara efektif dan tepat sasaran akan berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (Khasandy & Badrudin, 2022). Penelitian sebelumnya mengatakan Zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke pasar, sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan mencapai kemandirian ekonomi (Sastraningsih et al., 2020).

Selain itu terdapat penelitian lain yang menyimpulkan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mengembangkan usaha, mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan taraf hidup, serta memperoleh kepuasan sosial dan spiritual sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik (Widiastuti et al., 2021). Namun perlu diingat bahwa Proposisi ini masih perlu di uji melalui penelitian yang lebih mendalam, sehingga penulis mengusulkan proposisi sebagai berikut:

Proposisi 1: Zakat Prorduktif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Hubungan Antara Kinerja Amil dan Kesejahteraan Mustahik

Dalam konteks ini, kinerja amil merujuk pada kemampuan dan efektivitas lembaga amil dalam mengelola dana zakat dan menyediakan bantuan kepada mustahik. Kesejahteraan mustahik merujuk pada kondisi hidup yang lebih baik, termasuk peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Proposisi ini menyiratkan bahwa ada korelasi positif antara kinerja amil dan kesejahteraan mustahik. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Muliati et al., (2020) menyatakan bahwa semakin baik kinerja amil dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat, semakin besar pula dampak positif yang dirasakan oleh mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa kinerja amil yang baik akan memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya manajemen yang baik, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan yang tepat waktu dan relevan, sehingga membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan mereka (Ramadhani et al., 2023). Selain itu terdapat penelitian lain menyimpulkan bahwa kinerja amil yang baik juga dapat mencakup upaya dalam memberikan pelatihan atau pendampingan kepada mustahik untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas mereka. Dengan adanya bantuan seperti ini, mustahik dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri dan mengatasi kemiskinan jangka panjang (Widyanata et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan untuk menguji proposisi ini, diharapkan akan ditemukan bukti yang signifikan bahwa kinerja amil memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja lembaga amil dalam memberikan bantuan kepada mustahik. Namun perlu diingat bahwa proposisi ini masih perlu di uji melalui penelitian yang lebih mendalam, sehingga penulis mengusulkan proposisi sebagai berikut:

Proposisi 2: Kinerja amil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Peran Kinerja Amil dalam Hubungan Antara Zakat Produktif dan Kesejahteraan Mustahik


Semakin bertambahnya kinerja amil maka akan berpengaruh pada kesejahteraan mustahik (Zenitha et al., 2019). Terdapat hubungan antara kinerja amil terhadap kesejahteraan mustahik, seperti penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Banda Aceh, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kinerja amil terhadap kesejahteraan mustahik (Ramli, 2018). Selain itu terdapat penelitian lain yang menyimpulkan bahwa kinerja amil dan pertumbuhan usaha secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik (Muliati et al., 2020). Penelitian sebelumnya juga telah membahas mengenai variabel kinerja amil sebagai variabel moderasi dalam konteks yang berbeda dari kesejahteraan, yang menyimpulkan bahwa kinerja amil dapat memoderasi pengaruh knowledge management dan peningkatan UMKM

(Wachyu & Winarto, 2020).

Dari pandangan penulis kinerja amil dapat memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan dengan dua cara. Pertama, amil yang memiliki kinerja baik dalam menyalurkan zakat produktif akan memastikan bahwa zakat tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan efektif, sehingga meningkatkan dampaknya pada kesejahteraan mustahik. Kedua, amil yang memiliki kinerja baik juga akan mampu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara mustahik dan pihak-pihak lain yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Mustahik yang menerima zakat produktif dari amil yang memiliki kinerja yang baik akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mengembangkan usaha, mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan taraf hidup, serta memperoleh kepuasan sosial dan spiritual. Dari uraian tersebut maka penulis mengusulkan proposisi yang ke tiga sebagai berikut:

Proposisi 3a: Bagi Mustahik dengan latar belakang menganggap bahwa kinerja amil rendah, zakat produktif memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Proposisi 3b: Bagi Mustahik dengan latar belakang menganggap bahwa kinerja amil tinggi, zakat produktif memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.



Gambar 1. Model Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Kinerja Amil Sebagai Variabel Moderasi

Implikasi

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti masa depan untuk melihat variabel kinerja amil yang masih jarang diteliti oleh penelitian lain dalam konteks meneliti kinerja yang dinilai oleh para mustahik. Sementara manfaat praktisnya adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menerapkan pola kinerja amil di lembaga LAZ, BAZNAS, dan sebagainya sehingga mustahik merasa nyaman dan puas dalam menerima bantuan modal usaha zakat produktif yang dapat meningkatkan kinerja amil dan memengaruhi pertumbuhan serta pengembangan usaha mustahik atau dari segi lembaga BAZNAS.

Untuk meningkatkan kinerja amil yang tinggi, diharapkan praktisi dapat menggunakan model konseptual yang diusulkan dalam penelitian ini. Zakat produktif dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan mempertimbangkan latar belakang mustahik yang memiliki pandangan kinerja amil yang tinggi.

Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian masa depan dapat menguji kerangka konseptual dan proposisi yang ditawarkan dalam penelitian ini. Sebagian besar objek yang diteliti dalam penelitian sebelumnya

adalah para penerima bantuan modal usaha yang diterima oleh Mustahik yang lolos dalam seleksi di Lembaga BAZNAS, oleh karena itu penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk masuk ke dalam lingkup Lembaga BAZNAS dan dari segi pandangan Mustahik yang lebih mendalam karena objek-objek campuran ini masih sedikit yang melakukan. Selain itu, objek penelitian berbasis segi luas juga akan lebih tepat jika penelitian dilakukan di semua lembaga BAZNAS yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian sebelumnya yang tidak inkonsisten, oleh karena itu penelitian ini mengusulkan sebuah model teoretis untuk menguji hubungan antara zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan kinerja amil sebagai pemoderasi. Model teoretis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah bahwa diberikannya bantuan modal usaha dari program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu memoderasi hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*. CV Pustaka Setia.
- Alam, A., Sari, D., & Hakim, L. (2022). The Impact of Productive Zakat Program on the Economy of Zakat Recipients: Study in Baznas Surakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Ali, A. F. M., Noor, Z. binti M., Aziz, M. R. A., Ibrahim, M. F., & Johari, F. (2023). Impact of Zakat Distribution on Poor and Needy Recipients : An Analysis in Kelantan , Malaysia. *Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(13), 177–182.
- Amiruddin, M. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Islamic Economics and Finance in Scopus*, 2(2), 326–334.
- Burhanudin, M. (2018). Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club Di PMA AL-Bunyan Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5(1), 88–129.
- Chiu, & Chen. (2020). Relationship between Job Characteristic and Organizational Citizenship Behaviour: The Meditational Role of Job Satisfaction. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 33(6), 541–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.2224/sbp.2005.33.6.541>
- Dharma, A. (2013). *Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor*. Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., & Efriandy, I. (2020). The Effect of Zakat Productivity Toward Small Medium Enterprise Incomes of Recipient of Zakat. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 142, 218–222.
- Hamidi, I., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Journa Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>
- Julhaidir, P., & Dhiauddin, T. (2023). *The Need for Multi-Akad in Muamalah Economic Transactions ; Analysis of Maqashid Sharia*. 8(1), 65–82.

- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2022). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. *Journal Munich Personal RePEc Archive*, 91574. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/91574/>
- Maulidur, R., & Sunan, F. (2020). The Implementation Of Had Kifayah At BAZNAS Of Gresik Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2480–2493. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2480-2493>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Ubaidillah, M. M. Al, & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Muliati, Debriyanto, Mayapada, A. G., & Halwi, M. D. (2020). The Accountability and Distribution of Productive Zakat in Improving the Welfare of Zakat Recipients. *Proceedings of the International Conference on Community Development*, 477(Iccd), 481–485.
- Nurainiah, D. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner Dan Strategis*, 5(2), 71–82. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7200>
- Pratama, A. A. N., & Cahyono, E. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Pendekatan Kuantitatif* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Putra, P. A., & Nurnasrina. (2020). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Kalimedia.
- Raharjo, E. (1907). Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Ramadhani, A., Darmawangsa, A., & Lawang, H. (2023). Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 214–221.
- Ramli, M. R. (2018). Pengaruh Zakat Produktif , Pendapatan , dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 2(2), 55–61.
- Riyadi, A. K., & Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Kencana.
- Sari, D. P., Depamela, F. L., Wibowo, L. E., & Febriani, N. (2022). Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal dan Teori Kontrak dalam Pelaporan Akuntansi pada PT. Eskimo Wieraperdana. *Researchgate.Net*, 1–27.
- Sastraningsih, E., Basri, Y. Z., Mariyanti, T., & Zulhelmy. (2020). Comparative Analysis Of Zakat Distribution Program In Riau Province In Indonesia And Selangor State In Malaysia In Reducing Poverty: A Dynamic Analysis Model. *International Journal of Islamic Business*, 5(1), 68–87.
- Simamora. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ediis ke-3). STIE YKPN.
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 521–528. <https://doi.org/http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Sumardi, A. (2022). *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Umat*. Kaldera.
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349–370.
- Trisnainingsih, S. (2008). Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 282. www.mult

iparadigma.lect ure.ub.ac.id

- Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). Pengaruh Knowledge Management Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderasi. *Business Management Analysis Journal*, 3(2), 141–157.
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 20–40.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., Mustofa, U. Al, Widiastuti, T., Auwalin, I., & Rani, L. N. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq ' s welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Widyanata, F., Nasirun, N., & Kusumawardani, M. (2022). Institutional performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index approach. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6(1), 124–141. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n1.p124-141>
- Zenitha, Ridha, A., & Astuti, I. N. (2019). Peranan Kinerja Amil Mengelola Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 156–167.